



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 194/Pid.Sus/2021/PN Png

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ponorogo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	:	Rio Catur Firmansyah Alias Rio Bin Suyono, S.H.
Tempat Lahir	:	Surabaya
Umur / Tanggal Lahir	:	32 Tahun / 21 Oktober 1989
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat Tinggal	:	Jalan Jawa Gang I / 42A RT.005 RW.003 Kelurahan Mangkujayan Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Agustus 2021, kemudian ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 26 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 14 September 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 15 September 2021 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 9 November 2021;
4. Hakim, sejak tanggal 5 November 2021 sampai dengan tanggal 4 Desember 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ponorogo, sejak tanggal 5 Desember 2021 sampai dengan tanggal 2 Februari 2022;

Terdakwa dalam persidangan tidak di dampingi oleh Penasihat Hukum setelah sebelumnya diberitahukan oleh Hakim Ketua tentang haknya untuk didampingi Penasihat Hukum dan Terdakwa menyatakan menghadapi sendiri pemeriksaan perkaranya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ponorogo Nomor 194/Pid.Sus/2021/PN Png tanggal 5 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Ketua Nomor 194/Pid.Sus/2021/PN Png tanggal 5 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Rio Catur Firmansyah Alias Rio Bin Suyono, S.H., terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu” melanggar Pasal 196 UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhan pidana terhadap Terdakwa Rio Catur Firmansyah Alias Rio Bin Suyono, S.H., dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) Subs. 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Memerintahkan agar pidana yang dijatuhan kepada Terdakwa dikurangkan secara keseluruhan dengan masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik klip berisi 20 (dua puluh) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan LL;
 - 1 (satu) buah HP merk Oppo warna putih beserta Sim Cardnya;
 - 1 (satu) bekas bungkus rokok Surya 12 yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip yang berisi 60 (enam puluh) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan /logo LL;
 - 1 (satu) buah Handphone (HP) warna gold merk sony beserta Sim CardnyaSecara keseluruhan dikembalikan kepada penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Aditya Putra Pratama Alias Aceng Bin Isnaini.
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pledoi atau pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang seringan-ringannya karena Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2021/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar replik secara lisan dari Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutannya, demikian juga dengan duplik secara lisan Terdakwa yang menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa Terdakwa RIO CATUR FIRMANSYAH ALS RIO BIN SUYONO, SH pada hari Jumat tanggal 20 Agustus 2021 sekitar pukul 17.00 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, bertempat di warung kopi di sebelah barat stadion Bathoro kathong Kel. Nologaten Kec./Kab. Ponorogo atau setidak-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ponorogo, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Agustus 2021 sekitar pukul 17.00 wib di warung kopi di sebelah barat stadion Bathoro kathong Kel. Nologaten Kec./Kab. Ponorogo Terdakwa telah mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar dengan cara menjual barang berupa 1 (Satu) boks / plastik klip yang didalamnya berisi 30 (Tiga Puluh) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan LL dengan harga Rp100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) kepada saksi ENDANG SUSILOWATI ALS RERE, selanjutnya petugas Kepolisian Resor Ponorogo melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu Tanggal 25 Agustus 2021 sekitar pukul 13.30 wib di tempat parkir hotel Pantes Jl. Diponogoro Kel. Mangkujayan Kec./Kab. Ponorogo, dan didapatkan barang berupa 1 (Satu) buah HP merk Oppo warna putih beserta Simcardnya yang merupakan alat komunikasi milik terdakwa dalam mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar dengan cara menjual Pil LL tersebut, dimana sebelumnya terdakwa mendapatkan Pil LL tersebut dengan cara membeli dari saksi ADITYA PUTRA PRATAMA ALS ACENG BIN ISNAINI pada hari Jumat tanggal 20 Agustus 2021 sekitar pukul 16.30 wib di warung kopi di sebelah barat stadion Bathoro kathong Kel. Nologaten Kec./Kab. Ponorogo dengan harga untuk mendapatkan barang berupa 1 (Satu) boks / plastikklip yang didalamnya berisi 30 (Tiga Puluh) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaan nyate rdapat tulisan LL.
- Bahwa benar Pilber logo LL warna putih yang diedarkan oleh Terdakwa RIO CATUR FIRMANSYAH Als RIO Bin SUYONO kepada saksi ENDANG

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2021/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUSILOWATI ALS RERE tersebut adalah benar jenis obat keras dan peredarnya harus memiliki keahlian dan kewenangan.

- Bawa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Cabang Surabaya No. LAB : 07255/NOF/2021 tanggal 07 September 2021 terhadap sampel barang bukti Nomor : 14720/2021/NOF berupa 4 (Empat) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto ± 0,691 gram adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197

UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Atau

Kedua :

Bawa Terdakwa RIO CATUR FIRMANSYAH ALS RIO BIN SUYONO, SH pada hari Jumat tanggal 20 Agustus 2021 sekitar pukul 17.00 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, bertempat di warung kopi di sebelah barat stadion Bathoro kathong Kel. Nologaten Kec./Kab. Ponorogo atau setidak-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ponorogo, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3) UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bawa pada hari Jumat tanggal 20 Agustus 2021 sekitar pukul 17.00 wib di warung kopi di sebelah barat stadion Bathoro kathong Kel. Nologaten Kec./Kab. Ponorogo Terdakwa telah mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar dengan cara menjual barang berupa 1 (Satu) boks / plastik klip yang didalamnya berisi 30 (Tiga Puluh) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan LL dengan harga Rp100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) kepada saksi ENDANG SUSILOWATI ALS RERE, selanjutnya petugas Kepolisian Resor Ponorogo melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu Tanggal 25 Agustus 2021 sekitar pukul 13.30 wib di tempat parkir hotel Pantes Jl. Diponogoro Kel. Mangkujayan Kec./Kab. Ponorogo, dan didapatkan barang berupa 1 (Satu) buah HP merk Oppo warna putih beserta Simcardnya yang merupakan alat komunikasi milik terdakwa dalam mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar dengan cara menjual Pil LL tersebut, dimana sebelumnya terdakwa mendapatkan Pil LL tersebut dengan cara membeli dari saksi ADITYA PUTRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRATAMA ALS ACENG BIN ISNAINI pada hari Jumat tanggal 20 Agustus 2021 sekitar pukul 16.30 wib di warung kopi di sebelah barat stadion Bathoro kathong Kel. Nologaten Kec./Kab. Ponorogo dengan harga untuk mendapatkan barang berupa 1 (Satu) boks / plastikklip yang didalamnya berisi 30 (Tiga Puluh) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaan nyate rdapat tulisan LL.

- Bawa benar Pilber logo LL warna putih yang diedarkan oleh Terdakwa RIO Catur Firmansyah Als RIO Bin Suyono kepada saksi ENDANG SUSILOWATI ALS RERE tersebut adalah benar jenis obat keras dan peredarnya harus memiliki keahlian dan kewenangan.
- Bawa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Cabang Surabaya No. LAB : 07255/NOF/2021 tanggal 07 September 2021 terhadap sampel barang bukti Nomor : 14720/2021/NOF berupa 4 (Empat) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto \pm 0,691 gram adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Eko Nurhadi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bawa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan saksi bersama team Satresnarkoba Polres Ponorogo melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah menjual atau mengedarkan obat keras berupa pil LL kepada saksi Endang Susilowati Alias Rere;
 - Bawa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, 25 Agustus 2021 sekira pukul 13.30 WIB di tempat parkir hotel Pantes Jalan Diponegoro Kelurahan Mangkujayan Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo;
 - Bawa dalam melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah HP merk Oppo warna putih beserta Simcardnya;
 - Bawa penangkapan terhadap Terdakwa berawal saksi dan team mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Karaoke Kencana Dewi di jalan Diponegoro Ponorogo sering dijadikan tempat transaksi obat-obat terlarang, kemudian saksi bersama team melakukan razia dan menemukan 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik klip berisi 20 (dua puluh) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan LL dari saksi Endang Susilowati Alias Rere;

- Bahwa saksi Endang Susilowati Alias Rere mendapat pil LL tersebut dengan cara membeli dari Terdakwa sebanyak 1 (satu) boks plastik berisi 30 (tiga puluh) butir dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Pil LL tersebut dengan cara membeli dari saksi Aditya Putra Pratama Alias Aceng pada hari Jum'at, tanggal 20 Agustus 2021 sekitar jam 16.30 WIB, dimana saat itu saksi Aditya Putra Pratama Alias Aceng mengantarkan sendiri pil LL tersebut kepada Terdakwa di sebelah barat stadion Batoro Katong Ponorogo;
- Bahwa kemudian saksi dan team melakukan penangkapan terhadap saksi Aditya Putra Pratama Alias Aceng pada hari Rabu, 25 Agustus 2021 sekira pukul 18.00 WIB di warung kopi milik Terdakwa yang terletak di depan Stadion Batoro Khatong Ponorogo di Kelurahan Nologaten Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa dalam melakukan penggeledahan terhadap saksi Aditya Putra Pratama Alias Aceng ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bekas bungkus rokok Surya 12 warna merah yang di dalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip yang berisi 60 (enam puluh) butir pil warna putih yang salah satu permukaannya terdapat tulisan LL, 1 (satu) buah Handphone (HP) warna Gold merk Sony beserta Simcardnya;
- Bahwa saksi Aditya Putra Pratama Alias Aceng memperoleh pil LL tersebut dengan cara membeli dari temannya yang bernama Rico Setyawan yang beralamat di Jalan Penerus Kelurahan Paju Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa saksi Aditya Putra Pratama Alias Aceng membeli pil LL tersebut pada hari Jum'at, tanggal 20 Agustus 2021 sekitar jam 15.15 WIB, saat itu saksi Aditya Putra Pratama Alias Aceng mendatangi rumah saudara Rico Setyawan;
- Bahwa ciri-ciri pil LL tersebut berbentuk tablet berwarna putih, bulat pipih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan LL dan dikemas dalam plastik bening ukuran kecil dan pada salah satu ujungnya terdapat klip warna merah;
- Bahwa pada kemasan pil LL tersebut tidak ada tertera label yang berisi tanggal kadaluwarsa, nama obat, komposisi bahan dan lain-lainnya;
- Bahwa Terdakwa bukan berprofesi sebagai tenaga medis maupun kefarmasian dan tidak ada memiliki ijin untuk mengedarkan pil LL tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan terhadap saksi Endang Susilowati Alias Rere, Terdakwa dan saksi Aditya Putra Pratama;

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2021/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Nanang Budi Rivai, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan saksi bersama team Satresnarkoba Polres Ponorogo melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah menjual atau mengedarkan obat keras berupa pil LL kepada saksi Endang Susilowati Alias Rere;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, 25 Agustus 2021 sekira pukul 13.30 WIB di tempat parkir hotel Pantes Jalan Diponegoro Kelurahan Mangkujayan Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo;
 - Bahwa dalam melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah HP merk Oppo warna putih beserta Simcardnya;
 - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal saksi dan team mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Karaoke Kencana Dewi di jalan Diponegoro Ponorogo sering dijadikan tempat transaksi obat-obat terlarang, kemudian saksi bersama team melakukan razia dan menemukan 1 (satu) plastik klip berisi 20 (dua puluh) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan LL dari saksi Endang Susilowati Alias Rere;
 - Bahwa saksi Endang Susilowati Alias Rere mendapat pil LL tersebut dengan cara membeli dari Terdakwa sebanyak 1 (satu) boks plastik berisi 30 (tiga puluh) butir dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan Pil LL tersebut dengan cara membeli dari saksi Aditya Putra Pratama Alias Aceng pada hari Jum'at, tanggal 20 Agustus 2021 sekitar jam 16.30 WIB, dimana saat itu saksi Aditya Putra Pratama Alias Aceng mengantarkan sendiri pil LL tersebut kepada Terdakwa di sebelah barat stadion Batoro Katong Ponorogo;
 - Bahwa kemudian saksi dan team melakukan penangkapan terhadap saksi Aditya Putra Pratama Alias Aceng pada hari Rabu, 25 Agustus 2021 sekira pukul 18.00 WIB di warung kopi milik Terdakwa yang terletak di depan Stadion Batoro Khatong Ponorogo di Kelurahan Nologaten Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo;
 - Bahwa dalam melakukan penggeledahan terhadap saksi Aditya Putra Pratama Alias Aceng ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bekas bungkus rokok Surya 12 warna merah yang di dalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip yang berisi 60 (enam puluh) butir pil warna putih yang salah satu permukaannya

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2021/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat tulisan LL, 1 (satu) buah Handphone (HP) warna Gold merk Sony beserta Simcardnya;

- Bahwa saksi Aditya Putra Pratama Alias Aceng memperoleh pil LL tersebut dengan cara membeli dari temannya yang bernama Rico Setyawan yang beralamat di Jalan Penerus Kelurahan Paju Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa saksi Aditya Putra Pratama Alias Aceng membeli pil LL tersebut pada hari Jum'at, tanggal 20 Agustus 2021 sekitar jam 15.15 WIB, saat itu saksi Aditya Putra Pratama Alias Aceng mendatangi rumah saudara Rico Setyawan;
- Bahwa ciri-ciri pil LL tersebut berbentuk tablet berwarna putih, bulat pipih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan LL dan dikemas dalam plastik bening ukuran kecil dan pada salah satu ujungnya terdapat klip warna merah;
- Bahwa pada kemasan pil LL tersebut tidak ada tertera label yang berisi tanggal kadaluwarsa, nama obat, komposisi bahan dan lain-lainnya;
- Bahwa Terdakwa bukan berprofesi sebagai tenaga medis maupun kefarmasian dan tidak ada memiliki ijin untuk mengedarkan pil LL tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan terhadap saksi Endang Susilowati Alias Rere, Terdakwa dan saksi Aditya Putra Pratama;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **Aditya Putra Pratama Alias Aceng Bin Isnaini**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan petugas kepolisian menangkap saksi karena menjual obat keras berupa pil LL kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi ditangkap pada hari Rabu, 25 Agustus 2021 sekira pukul 18.00 WIB di warung kopi milik Terdakwa yang terletak di depan Stadion Batoro Khatong Ponorogo di Kelurahan Nologaten Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa dalam melakukan penggeledahan terhadap saksi, petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bekas bungkus rokok Surya 12 warna merah yang di dalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip yang berisi 60 (enam puluh) butir pil warna putih yang salah satu permukaannya terdapat tulisan LL, 1 (satu) buah Handphone (HP) warna Gold merk Sony beserta Simcardnya;
- Bahwa kejadian tersebut berawal Terdakwa meminta saksi untuk membelikan pil LL sebanyak 1 (satu) boks, kemudian pada hari Jum'at, tanggal 20 Agustus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 sekitar jam 15.00 WIB saksi mendatangi warung milik Terdakwa untuk mengambil uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), selanjutnya saksi langsung menuju ke rumah saudara Rico Setyawan Sholeh alias Rico untuk membeli pil LL sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan mendapatkan 1 (satu) bekas bungkus rokok surya 12 warna merah yang di dalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip yang berisi 30 (tiga puluh) butir pil LL, kemudian saksi kembali ke warung untuk menyerahkan pil LL kepada Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 25 Agustus 2021 sekitar jam 16.00 WIB Terdakwa menghubungi saksi untuk membelikan pil LL lagi, kemudian sekitar jam 17.00 WIB saksi mendatangi warung milik Terdakwa untuk mengambil uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), setelah itu saksi menghubungi saudara Rico Setyawan Sholeh alias Rico dan mengatakan ingin membeli pil LL, lalu saudara Rico Setyawan Sholeh mengajak COD di Singosaren Ponorogo, kemudian saksi menuju ke Singosaren dan ketemu dengan saudara Rico Setyawan Sholeh sekitar jam 17.40 WIB, selanjutnya saksi menyerahkan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan saudara Rico Setyawan Sholeh menyerahkan 1 (satu) bekas bungkus rokok Surya 12 warna merah yang di dalamnya terdapat 35 (tiga puluh lima) butir pil LL;
- Bahwa saat itu saksi juga membawa 25 (dua puluh lima) butir pil LL yang dibeli dari saudara Rico Setyawan Sholeh 5 (lima) hari yang lalu, karena tidak ada plastik klipnya kemudian pil LL sebanyak 35 (tiga puluh lima) butir tersebut saksi jadikan satu ke dalam plastik klip dan dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok Surya 12 warna merah dan saksi simpan di dalam saku celana sebelah samping kanan, kemudian sekitar jam 18.00 WIB saksi kembali ke warung kopi milik Terdakwa dan ditangkap petugas kepolisian;
- Bahwa saksi dikenalkan oleh teman dan mengetahui kalau saudara Rico Setyawan Sholeh menjual pil LL, selanjutnya kalau saksi ingin membeli pil LL maka saksi tinggal menghubungi saudara Rico Setyawan Sholeh;
- Bahwa saksi menjual pil LL kepada Terdakwa tidak mendapatkan untung, karena sama-sama pemakai pil LL dan saksi kenal baik dengan Terdakwa;
- Bahwa maksud dan tujuan saksi membeli pil LL tersebut untuk dikonsumsi dan dijual agar mendapatkan keuntungan;
- Bahwa ciri-ciri pil LL yang saksi jual tersebut berbentuk tablet berwarna putih, bulat pipih dan pada salah satu permukaannya terdapat tulisan LL, dan dikemas dalam plastik bening ukuran kecil yang pada salah satu ujungnya terdapat klip

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2021/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna merah, dimana pada kemasan/pembungkus pil tidak tertera label yang berisi keterangan tanggal kadaluwarsa, nama obat, komposisi bahan, dll;

- Bahwa saksi bukan berprofesi sebagai tenaga medis maupun kefarmasian dan tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk menjual atau mengedarkan pil LL tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya; Endang Susilowati Alias Rere

4. **Endang Susilowati Alias Rere**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan telah membeli pil LL kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi membeli pil LL dari Terdakwa pada hari Jum`at tanggal 20 Agustus 2021 sekira pukul 17.00 WIB diwarung kopi milik Terdakwa di sebelah barat Stadion Bathoro Kathong Ponorogo Kelurahan Nologaten Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa saksi membeli pil LL sebanyak 1 (satu) boks plastik berisi 30 (tiga puluh) butir dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa dapat menyediakan pil LL karena sering cerita kalau dulu sering mengkonsumsi pil LL yang didapatkan dari temannya, karena saksi juga ingin mencoba pil LL, maka saksi bilang kepada Terdakwa ingin membeli pil LL sebanyak 1 (satu) boks dan Terdakwa menyanggupinya dan meminta uang pembelian terlebih dahulu, setelah itu baru saksi mendapatkan pil LL;
- Bahwa pil LL tersebut sudah saksi konsumsi sebanyak 10 (sepuluh) butir, sisanya 20 (dua puluh) butir disita petugas Satresnarkoba Polres Ponorogo;
- Bahwa yang saksi rasakan setelah saksi mengkonsumsi pil LL tersebut adalah pikiran terasa fly dan tenang, badan tidak mudah capek;
- Bahwa saksi sudah 2 (dua) kali membeli pil LL kepada Terdakwa, pertama adalah pada hari Jum`at tanggal 20 Agustus 2021 dan kedua adalah pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021, namun untuk pembelian yang kedua saksi belum sempat mendapatkan pil LL, karena Terdakwa sudah ditangkap oleh petugas kepolisian;
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa mendapatkan pil LL tersebut;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2021/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ciri-ciri pil LL tersebut berbentuk tablet berwarna putih, bulat pipih dan pada salah satu permukaannya terdapat tulisan LL, dan dikemas dalam plastik bening ukuran kecil yang pada salah satu ujungnya terdapat klip warna merah, dimana pada kemasan/pembungkus pil tidak tertera label yang berisi keterangan tanggal kadaluwarsa, nama obat, komposisi bahan, dll;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli **Nora Yustyana Ningrum, S.Farm, Apt.**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ahli bekerja di Dinas Kesehatan Ponorogo sebagai staf di Depo Farmasi dan Alat Kesehatan yang menangani pendistribusian obat dan perbekalan kesehatan keseluruhan Puskesmas di Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa ahli memeriksa dan meneliti barang bukti yang disita oleh petugas berupa : obat warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan huruf "LL" yang terkemas dalam 1 (satu) plastik klip yang di dalamnya terdapat 20 (dua puluh) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan LL dan 1 (satu) bekas bungkus rokok Surya 12 warna merah yang di dalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip yang berisi 60 (enam puluh) butir pil yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan LL;
- Bahwa barang bukti tersebut merupakan sediaan farmasi dengan menyamakan bentuk/ fisik obat yaitu obat warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan huruf "LL" adalah Triheksifendil HCL yang termasuk ke dalam golongan obat keras daftar G;
- Bahwa ciri-ciri fisik obat yang termasuk dalam daftar G atau obat keras adalah pada kemasannya ada simbol atau gambar lingkaran merah bergaris tepi hitam dan didalamnya ada huruf K, yang peredarnya harus dengan resep dokter;
- Bahwa obat yang mengandung Triheksifendil HCl mempunyai kegunaan untuk mengobati penyakit Parkinson (obat yang dapat mempengaruhi gangguan susunan syaraf pusat);
- Bahwa jika seseorang yang mengkonsumsi obat yang mengandung Triheksifendil HCl tersebut tidak sesuai dengan aturan pakai seperti yang telah dianjurkan dari produsen obat, maka akan menyebabkan euphoria (rasa gembira yang berlebihan);
- Bahwa menurut undang-undang yang berhak dan berwenang untuk menjual obat yang mengandung Triheksifendil HCl tersebut adalah Apotek yang memiliki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenaga ahli seorang Apoteker sedangkan yang diijinkan untuk membeli obat tersebut adalah pasien yang memiliki resep dokter;

- Bawa perbuatan Terdakwa yang mengedarkan dengan cara menjual obat yang mengandung Triheksifensidil HCl tersebut di atas secara bebas kepada masyarakat, tidak dibenarkan menurut aturan perundang-undangan;
- Bawa setiap orang tidak boleh melakukan pengadaan, menyimpan, mengolah mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan berkhasiat obat khususnya obat yang mengandung Triheksifensidil HCl, dalam hal melakukan semua perbuatan tersebut diatas, seseorang tersebut harus memiliki keahlian di bidang Kefarnasian, yaitu minimal lulusan Sekolah Farmasi/ Sekolah Asisten Apoteker (SAA) atau yang lebih tinggi, dan orang tersebut dalam pelaksanaanya harus memiliki surat ijin kerja serta memiliki ijin usaha dari Disperindag setempat;
- Bawa cara mengedarkan sediaan farmasi berupa obat yang mengandung Triheksifensidil HCl agar memenuhi standar dan/atau syarat keamanan, khasiat atau keamanan dan mutu adalah pembelinya harus lewat jalur resmi, misalnya Apotek memperoleh obat tersebut dari PBF dan pengeluarannya/ pendistribusianya kepada pasien harus dengan resep dokter;
- Bawa suatu bentuk sediaan farmasi sebelum diedarkan kepada masyarakat harus memiliki ijin edar dari Menteri kesehatan;
- Bawa obat tersebut dalam kemasannya harus ada labelnya dalam bahasa Indonesia (label tersebut berisi aturan pakai, isi/kandungan bahan, efek samping maupun masa kadaluarsa), ada nomor registrasi ijin edar dari BPOM RI;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bawa Terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan petugas kepolisian menangkap Terdakwa karena menjual obat keras berupa pil LL kepada saksi Endang Susilowati Alias Rere;
- Bawa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, 25 Agustus 2021 sekira pukul 13.30 WIB di tempat parkir hotel Pantes Jalan Diponegoro Kelurahan Mangkujayan Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo;
- Bawa dalam melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah HP merk Oppo warna putih beserta Simcardnya;
- Bawa Terdakwa menjual pil LL kepada saksi Endang Susilowati Alias Rere sebanyak 1 (satu) boks plastik berisi 30 (tiga puluh) butir dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bawa Terdakwa mendapatkan pil LL tersebut dengan cara membeli dari saksi Aditya Putra Pratama Alias Aceng pada hari Jum'at, tanggal 20 Agustus 2021 sekitar

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2021/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.3148)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jam 16.30 WIB, dimana saat itu saksi Aditya Putra Pratama Alias Aceng mengantarkan sendiri pil LL tersebut kepada Terdakwa di sebelah barat stadion Batoro Katong Ponorogo;

- Bahwa pil LL tersebut merupakan pesanan dari saksi Endang Susilowati Alias Rere yang merupakan pelanggan di warung Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli pil LL tersebut berawal saksi Endang Susilowati Alias Rere bilang ingin mengkonsumsi pil LL namun tidak mengetahui dimana bisa mendapatkan pil LL tersebut, karena saksi Endang Susilowati Alias Rere adalah pelanggan di warung kopi milik Terdakwa dan kebetulan Terdakwa juga bisa mencari pil LL, maka saat saksi Endang Susilowati Alias Rere minta tolong untuk mencari pil LL Terdakwa sanggupi;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at, tanggal 20 Agustus sekitar jam 16.00 WIB saksi Endang Susilowati Alias Rere mendatangi warung kopi milik Terdakwa untuk menyerahkan uang sebesar Rp100.000,00, kemudian Terdakwa menghubungi saksi Aditya Putra Pratama Alias Aceng melalui Whatsapp yang intinya pesan pil LL sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), saksi Aditya Putra Pratama Alias Aceng menjawab bahwa pil LL sudah ada dan akan mengantarkan pil LL tersebut di warung kopi milik Terdakwa;
- Bahwa tidak lama kemudian saksi Aditya Putra Pratama Alias Aceng datang ke warung kopi milik Terdakwa dan menyerahkan 1 (satu) boks plastik berisi 30 (tiga puluh) butir pil LL dan Terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada saksi Aditya Putra Pratama;
- Bahwa tidak lama kemudian saksi Endang Susilowati Alias Rere mendatangi warung kopi milik Terdakwa untuk mengambil pesanannya dan langsung pergi;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan keuntungan apapun, karena merasa tidak enak dengan saksi Endang Susilowati Alias Rere yang merupakan langganan di warung milik Terdakwa;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021 sekitar jam 11.00 WIB Terdakwa dihubungi saksi Endang Susilowati Alias Rere untuk membelikan pil LL lagi dan bilang bahwa dia akan menunggu di dalam kamar hotel Pantes Ponorogo dan menyuruh Terdakwa untuk mengambil uang pembelian pil LL;
- Bahwa selanjutnya sekitar jam 13.30 WIB Terdakwa mendatangi Hotel Pantes dan masih memarkir sepeda motor tiba-tiba Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian;
- Bahwa Terdakwa mengaku mendapatkan pil LL tersebut dengan cara membeli dari saksi Aditya Putra Pratama Alias Aceng, selanjutnya Terdakwa bersama petugas dari Polres Ponorogo menunggu di warung kopi milik Terdakwa dan sekitar jam

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2021/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18.00 WIB saksi Aditya Putra Pratama Alias Aceng datang dan petugas dari Polres Ponorogo menangkap saksi Aditya Putra Pratama Alias Aceng;

- Bahwa Terdakwa membeli pil LL kepada saksi Aditya Putra Pratama Alias Aceng sekitar 4 (empat) atau 5 (lima) kali;
- Bahwa saksi Aditya Putra Pratama Alias Aceng adalah salah satu karyawan Terdakwa yang menjaga warung milik Terdakwa dan mengetahui saksi Aditya Putra Pratama Alias Aceng sering mengkonsumsi pil LL dan saksi Aditya Putra Pratama Alias Aceng juga bilang juga menyediakan pil LL dan memiliki kenalan yang jualan pil LL;
- Bahwa Terdakwa juga mengkonsumsi pil LL, sekali minum sebanyak 2 (dua) butir dan setelah minum pil LL yang Terdakwa rasakan adalah pikiran menjadi tenang saat melayani para pelanggan jadi enjoy, badan tidak terasa capek;
- Bahwa ciri-ciri pil LL yang Terdakwa jual tersebut berbentuk tablet berwarna putih, bulat pipih dan pada salah satu permukaannya terdapat tulisan LL, dan dikemas dalam plastik bening ukuran kecil yang pada salah satu ujungnya terdapat klip warna merah, dimana pada kemasan/pembungkus pil tidak tertera label yang berisi keterangan tanggal kadaluwarsa, nama obat, komposisi bahan, dll;
- Bahwa Terdakwa bukan berprofesi sebagai tenaga medis maupun kefarmasian dan tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk menjual atau mengedarkan pil LL tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 07255/NOF/2021 tanggal 7 September 2021, dengan hasil pengujian barang bukti berupa : 4 (empat) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto 0,691 gram, Positif mengandung Triheksifenidil HCL mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang-barang bukti di persidangan, telah diperlihatkan kepada saksi-saksi, dan terdakwa, masing-masing membenarkan bahwa barang-barang bukti tersebut mempunyai kaitan dengan perkara ini, barang-barang bukti tersebut adalah sebagai berikut :

- 1 (satu) plastik klip yang didalamnya terdapat 20 (dua puluh) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan / logo LL.
- 1 (satu) buah HP merk Oppo warna putih beserta Simcardnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus bekas rokok Gudang Garam Surya isi 12 yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisi 60 (enam puluh) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan / logo LL;
- 1 (satu) buah Handphone (HP) warna Gold merk Sony beserta Simcardnya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala peristiwa yang tercatat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu, 25 Agustus 2021 sekira pukul 13.30 WIB di tempat parkir Hotel Pantes di Jalan Diponegoro Kelurahan Mangkujayan Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo, saksi Eko Nurhadi, saksi Nanang Budi Rivai dan team Satres Narkoba Polres Ponorogo melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena menjual atau mengedarkan obat keras berupa pil LL kepada saksi Endang Susilowati Alias Rere;
- Bahwa dalam melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah HP merk Oppo warna putih beserta Simcardnya;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal Satres Narkoba Polres Ponorogo mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Karaoke Kencana Dewi di jalan Diponegoro Ponorogo sering dijadikan tempat transaksi obat-obat terlarang, kemudian saksi Eko Nurhadi, saksi Nanang Budi Rivai dan team Satres Narkoba Polres Ponorogo melakukan razia dan menemukan 1 (satu) plastik klip berisi 20 (dua puluh) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan LL dari saksi Endang Susilowati Alias Rere;
- Bahwa saksi Endang Susilowati Alias Rere mendapat pil LL tersebut dengan cara membeli dari Terdakwa sebanyak 1 (satu) boks plastik berisi 30 (tiga puluh) butir dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) pada hari Jumat tanggal 20 Agustus 2021 sekira pukul 17.00 WIB diwarung kopi milik Terdakwa di sebelah barat Stadion Bathoro Kathong Ponorogo Kelurahan Nologaten Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa pil LL tersebut sudah saksi Endang Susilowati Alias Rere konsumsi sebanyak 10 (sepuluh) butir, sisanya 20 (dua puluh) butir disita petugas Satresnarkoba Polres Ponorogo;
- Bahwa Terdakwa menjual pil LL tersebut berawal saksi Endang Susilowati Alias Rere bilang ingin mengkonsumsi pil LL namun tidak mengetahui dimana bisa mendapatkannya, karena saksi Endang Susilowati Alias Rere adalah pelanggan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warung kopi milik Terdakwa dan kebetulan Terdakwa juga bisa mencarikan pil LL, maka Terdakwa sanggupi;

- Bawa selanjutnya pada hari Jum'at, tanggal 20 Agustus sekitar jam 16.00 WIB saksi Endang Susilowati Alias Rere mendatangi warung kopi milik Terdakwa untuk menyerahkan uang sebesar Rp100.000,00, kemudian Terdakwa menghubungi saksi Aditya Putra Pratama Alias Aceng melalui Whatsapp yang intinya pesan pil LL sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), saksi Aditya Putra Pratama Alias Aceng menjawab bahwa pil LL sudah ada dan akan mengantarkan pil LL tersebut di warung kopi milik Terdakwa;
- Bawa tidak lama kemudian saksi Aditya Putra Pratama Alias Aceng datang ke warung kopi milik Terdakwa dan menyerahkan 1 (satu) boks plastik berisi 30 (tiga puluh) butir pil LL dan Terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada saksi Aditya Putra Pratama Alias Aceng;
- Bawa tidak lama kemudian saksi Endang Susilowati Alias Rere mendatangi warung kopi miliki Terdakwa untuk mengambil pesanannya dan langsung pergi;
- Bawa kemudian saksi Eko Nurhadi, saksi Nanang Budi Rivai dan team Satres Narkoba Polres Ponorogo melakukan penangkapan terhadap saksi Aditya Putra Pratama Alias Aceng pada hari Rabu, 25 Agustus 2021 sekira pukul 18.00 WIB di warung kopi milik Terdakwa yang terletak di depan Stadion Batoro Khatong Ponorogo di Kelurahan Nologaten Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo dan menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bekas bungkus rokok Surya 12 warna merah yang di dalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip yang berisi 60 (enam puluh) butir pil warna putih yang salah satu permukaannya terdapat tulisan LL, dan 1 (satu) buah Handphone (HP) warna Gold merk Sony beserta Simcardnya;
- Bawa saksi Aditya Putra Pratama Alias Aceng memperoleh pil LL tersebut dengan cara membeli dari saudara Rico Setyawan yang beralamat di Jalan Penerus Kelurahan Paju Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo;
- Bawa ciri-ciri pil LL yang Terdakwa jual kepada saksi Endang Susilowati Alias Rere tersebut berbentuk tablet berwarna putih, bulat pipih dan pada salah satu permukaannya terdapat tulisan LL, dan dikemas dalam plastik bening ukuran kecil yang pada salah satu ujungnya terdapat klip warna merah, dimana pada kemasan/pembungkus pil tidak tertera label yang berisi keterangan tanggal kadaluwarsa, nama obat, komposisi bahan, dll;
- Bawa Terdakwa bukan berprofesi sebagai tenaga medis maupun kefarmasian dan tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk mengedarkan pil LL dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 07255/NOF/2021 tanggal 7 September 2021, dengan hasil pengujian barang bukti

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2021/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa : 4 (empat) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto 0,691 gram, Positif mengandung Triheksifenidil HCL mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. setiap orang
2. dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. setiap orang

Menimbang bahwa yang dimaksud setiap orang adalah siapa saja yang termasuk sebagai subjek hukum, yaitu orang/manusia atau korporasi, yang mempunyai hak dan kewajiban hukum, yang diajukan di dalam persidangan, dan subjek hukum tersebut mampu untuk mempertanggungjawabkan atas segala perbuatannya secara hukum;

Bahwa Terdakwa Rio Catur Firmansyah Alias Rio Bin Suyono, S.H., dengan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan dan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum, telah didakwa, diperiksa, dituntut serta diadili di persidangan;

Bahwa selama proses pemeriksaan terdakwa telah dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya baik oleh Hakim maupun oleh Jaksa Penuntut Umum dengan lancar, tegas dan jelas hingga selesaiya pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan adanya bukti yang menyatakan bahwa terdakwa tidak dapat dipertanggung jawabkan atas segala tindakannya atau perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa adalah subjek hukum orang atau manusia yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada dirinya tidak ditemukan adanya bukti yang dapat menghilangkan sifat pertanggungjawaban pidananya, maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)

Menimbang, bahwa unsur diatas bersifat alternatif, artinya bahwa untuk menyatakan seseorang bersalah melakukan tindak pidana dalam pasal tersebut tidak harus terbukti semua perbuatan dilakukan oleh si pelaku akan tetapi cukup salah satu saja perbuatan yang terbukti dilakukan, maka unsur diatas dianggap telah terpenuhi seluruhnya;

Menimbang, bahwa dengan sengaja dalam unsur ini mempunyai arti adanya niat atau maksud yang timbul dari si pelaku yang dalam keadaan sadar untuk melakukan suatu perbuatan yang sudah diketahui akibat yang akan terjadi. Bahwa niat atau maksud tersebut dapat diketahui dari adanya pelaku yang sadar apabila perbuatan yang dilakukan akan berakibat bagi orang lain yang menderita dan dengan kesadaran dan pengetahuan yang demikian, pelaku kemudian tidak berusaha mencegah perbuatannya atau mengurungkan niatnya, akan tetapi sebaliknya pelaku tetap melakukan perbuatannya. Bahwa dalam perkembangan ilmu hukum, kesengajaan (Opzet) diartikan dalam 3 (tiga) bentuk yaitu, kesengajaan sebagai maksud atau kehendak, kesengajaan kesadaran akan kepastian dan kesengajaan kesadaran akan kemungkinan. Sehingga perbuatan dengan sengaja tidak digantungkan atas suatu maksud atas timbulnya suatu akibat, melainkan juga timbul suatu kesengajaan jika didalam perbuatan terdakwa atau pelaku dapat dipandang sebagai perbuatan yang sepatutnya diduga bahwa perbuatan yang dilakukan pasti atau mungkin akan mengakibatkan timbulnya akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan tidak memberikan definisi atau pengertian “memproduksi atau mengedarkan”, namun berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia “memproduksi” diartikan menghasilkan, mengeluarkan hasil, sedangkan “mengedarkan” diartikan membawa (menyampaikan) surat dan sebagainya dari orang yang satu kepada yang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi berdasarkan Pasal 1 butir 4 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan adalah “obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan alat kesehatan berdasarkan Pasal 1 butir 5 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan adalah "instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh;

Menimbang, bahwa sediaan farmasi dan alat kesehatan yang beredar di masyarakat hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar dari BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan) RI dimana pemberian izin edar tersebut harus memenuhi persyaratan objektivitas dan kelengkapan serta tidak menyesatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu :

- Bawa pada hari Rabu, 25 Agustus 2021 sekira pukul 13.30 WIB di tempat parkir Hotel Pantes di Jalan Diponegoro Kelurahan Mangkujayan Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo, saksi Eko Nurhadi, saksi Nanang Budi Rivai dan team Satres Narkoba Polres Ponorogo melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena menjual atau mengedarkan obat keras berupa pil LL kepada saksi Endang Susilowati Alias Rere;
- Bawa dalam melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah HP merk Oppo warna putih beserta Simcardnya;
- Bawa penangkapan terhadap Terdakwa berawal Satres Narkoba Polres Ponorogo mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Karaoke Kencana Dewi di jalan Diponegoro Ponorogo sering dijadikan tempat transaksi obat-obat terlarang, kemudian saksi Eko Nurhadi, saksi Nanang Budi Rivai dan team Satres Narkoba Polres Ponorogo melakukan razia dan menemukan 1 (satu) plastik klip berisi 20 (dua puluh) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan LL dari saksi Endang Susilowati Alias Rere;
- Bawa saksi Endang Susilowati Alias Rere mendapat pil LL tersebut dengan cara membeli dari Terdakwa sebanyak 1 (satu) boks plastik berisi 30 (tiga puluh) butir dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) pada hari Jum'at tanggal 20 Agustus 2021 sekira pukul 17.00 WIB diwarung kopi milik Terdakwa di sebelah barat Stadion Bathoro Kathong Ponorogo Kelurahan Nologaten Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo;
- Bawa pil LL tersebut sudah saksi Endang Susilowati Alias Rere konsumsi sebanyak 10 (sepuluh) butir, sisanya 20 (dua puluh) butir disita petugas Satresnarkoba Polres Ponorogo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Terdakwa menjual pil LL tersebut berawal saksi Endang Susilowati Alias Rere bilang ingin mengkonsumsi pil LL namun tidak mengetahui dimana bisa mendapatkannya, karena saksi Endang Susilowati Alias Rere adalah pelanggan di warung kopi milik Terdakwa dan kebetulan Terdakwa juga bisa mencarikan pil LL, maka Terdakwa sanggupi;
- Bawa selanjutnya pada hari Jum'at, tanggal 20 Agustus sekitar jam 16.00 WIB saksi Endang Susilowati Alias Rere mendatangi warung kopi milik Terdakwa untuk menyerahkan uang sebesar Rp100.000,00, kemudian Terdakwa menghubungi saksi Aditya Putra Pratama Alias Aceng melalui Whatsapp yang intinya pesan pil LL sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), saksi Aditya Putra Pratama Alias Aceng menjawab bahwa pil LL sudah ada dan akan mengantarkan pil LL tersebut di warung kopi milik Terdakwa;
- Bawa tidak lama kemudian saksi Aditya Putra Pratama Alias Aceng datang ke warung kopi milik Terdakwa dan menyerahkan 1 (satu) boks plastik berisi 30 (tiga puluh) butir pil LL dan Terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada saksi Aditya Putra Pratama Alias Aceng;
- Bawa tidak lama kemudian saksi Endang Susilowati Alias Rere mendatangi warung kopi miliki Terdakwa untuk mengambil pesanannya dan langsung pergi;
- Bawa kemudian saksi Eko Nurhadi, saksi Nanang Budi Rivai dan team Satres Narkoba Polres Ponorogo melakukan penangkapan terhadap saksi Aditya Putra Pratama Alias Aceng pada hari Rabu, 25 Agustus 2021 sekira pukul 18.00 WIB di warung kopi milik Terdakwa yang terletak di depan Stadion Batoro Khatong Ponorogo di Kelurahan Nologaten Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo dan menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bekas bungkus rokok Surya 12 warna merah yang di dalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip yang berisi 60 (enam puluh) butir pil warna putih yang salah satu permukaannya terdapat tulisan LL, dan 1 (satu) buah Handphone (HP) warna Gold merk Sony beserta Simcardnya;
- Bawa saksi Aditya Putra Pratama Alias Aceng memperoleh pil LL tersebut dengan cara membeli dari saudara Rico Setyawan yang beralamat di Jalan Penerus Kelurahan Paju Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo;
- Bawa ciri-ciri pil LL yang Terdakwa jual kepada saksi Endang Susilowati Alias Rere tersebut berbentuk tablet berwarna putih, bulat pipih dan pada salah satu permukaannya terdapat tulisan LL, dan dikemas dalam plastik bening ukuran kecil yang pada salah satu ujungnya terdapat klip warna merah, dimana pada kemasan/pembungkus pil tidak tertera label yang berisi keterangan tanggal kadaluwarsa, nama obat, komposisi bahan, dll;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2021/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Terdakwa bukan berprofesi sebagai tenaga medis maupun kefarmasian dan tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk mengedarkan pil LL dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 07255/NOF/2021 tanggal 7 September 2021, dengan hasil pengujian barang bukti berupa : 4 (empat) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto 0,691 gram, Positif mengandung Triheksifenidil HCL mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa terbukti mengedarkan obat keras berupa pil LL kepada saksi Endang Susilowati Alias Rere yang merupakan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu, sehingga unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak dijumpai hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan baik alasan pemaaf maupun alasan pemberar oleh karena itu Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya maka sudah sepantasnya Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya, dan oleh karena ancaman pidana dalam Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan bersifat kumulatif, maka selain pidana penjara, Terdakwa juga akan dijatuhi pula denda yang besarnya akan disebutkan didalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, lamanya Terdakwa dalam masa penangkapan dan penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) KUHAP, Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini, karena masih dipergunakan Penuntut Umum dalam perkara Terdakwa Aditya Putra Pratama Alias Aceng Bin Isnaini, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa Aditya Putra Pratama Alias Aceng Bin Isnaini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 222 KUHAP karena Terdakwa tersebut dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan dicantumkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan; keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.

keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga.
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dengan mengingat keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut, putusan yang dijatuhkan ini telah dipandang patut dan adil untuk memberi pelajaran kepada Terdakwa dan diharapkan dapat mencegah perbuatan sejenisnya yang akan dilakukan oleh orang lain;

Memperhatikan Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Rio Catur Firmansyah Alias Rio Bin Suyono, S.H., tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu" sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan dan denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2021/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik klip yang didalamnya terdapat 20 (dua puluh) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan / logo LL.
 - 1 (satu) buah HP merk Oppo warna putih beserta Simcardnya.
 - 1 (satu) bungkus bekas rokok Gudang Garam Surya isi 12 yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisi 60 (enam puluh) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan / logo LL;
 - 1 (satu) buah Handphone (HP) warna Gold merk Sony beserta Simcardnya.
- Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa Aditya Putra Pratama Alias Aceng Bin Isnaini;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ponorogo, pada hari Senin, tanggal 27 Desember 2021, oleh Wiyanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Albanus Asnanto, S.H., M.H., dan Bunga Meluni Hapsari, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara Teleconference pada hari Rabu, tanggal 29 Desember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Arief Mustaqim, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ponorogo, serta dihadiri oleh Budi Prakoso, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ponorogo, dan Terdakwa di Rutan Ponorogo;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Albanus Asnanto, S.H., M.H.

Wiyanto, S.H., M.H.

Bunga Meluni Hapsari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Arief Mustaqim, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2021/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23